



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, dan sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

- Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Lamongan Integrated Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 15);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 16);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 10);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditian Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7).

59. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp472.002.823.163,86
2. Dana Perimbangan	Rp1.669.265.105.739,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp723.228.782.514,00</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp2.864.496.711.416,86</u>

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp885.798.555.508,00
b) Belanja Bunga	Rp0,00
c) Belanja Subsidi	Rp0,00
d) Belanja Hibah	Rp141.259.870.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp13.552.240.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp1.721.683.488,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp571.022.141.770,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp0,00

Rp1.613.354.490.766,00

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp69.228.925.992,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp702.496.084.955,50
c. Belanja Modal	Rp490.432.716.464,10

Jumlah Belanja	Rp1.262.157.727.411,60
	Rp2.875.512.218.177,60
Surplus / (Defisit)	Rp(11.015.506.760,74)

c. Pembiayaan :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Penerimaan | Rp64.912.753.267,51 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp23.725.000.000,00</u> |

Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp41.187.753.267,51</u>
------------------------	----------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	<u>Rp30.172.246.506,77</u>
--	----------------------------

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal : 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ttd,

YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,

ttd,

F A D E L I

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSITYANTO

 **NIP. 19680114 198801 1 001**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)				Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	Prosentase (%)		
		3	4	5	6		
1	2						
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	(45.165.888.741,14)	91,27%		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	158.574.514.000,00	144.919.590.599,91	(13.654.923.400,09)	91,39%		
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.267.752.900,00	15.725.711.776,00	(1.542.041.124,00)	91,07%		
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.983.510.638,00	26.463.305.205,72	(520.205.432,28)	98,07%		
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	314.342.934.367,00	284.894.215.582,23	(29.448.718.784,77)	90,63%		
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.745.045.984.881,00	1.669.265.105.739,00	(75.780.879.142,00)	95,66%		
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	149.757.447.000,00	114.472.399.493,00	(35.285.047.507,00)	76,44%		
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.183.848.580.000,00	1.183.848.580.000,00	0,00	100,00%		
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	411.439.957.881,00	370.944.126.246,00	(40.495.831.635,00)	90,16%		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	735.584.000.400,00	723.228.782.514,00	(12.355.217.886,00)	98,32%		
4.3.1	Pendapatan Hibah	106.222.080.000,00	103.207.316.060,00	(3.014.763.940,00)	97,16%		
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	199.822.066.400,00	190.481.612.454,00	(9.340.453.946,00)	95,33%		
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	411.847.235.000,00	411.847.235.000,00	0,00	100,00%		
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.692.619.000,00	17.692.619.000,00	0,00	100,00%		
4.3.5	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%		
5	BELANJA DAERAH	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,86	(133.301.985.769,14)	95,55%		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.689.505.385.369,00	1.613.354.490.766,00	(76.150.894.603,00)	95,49%		
5.1.1	Belanja Pegawai	954.711.815.173,00	885.798.555.508,00	(68.913.259.665,00)	92,78%		
5.1.4	Belanja Hibah	145.284.920.000,00	141.259.870.000,00	(4.025.050.000,00)	97,23%		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	14.144.640.000,00	13.552.240.000,00	(592.400.000,00)	95,81%		
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	1.806.570.000,00	1.721.683.488,00	(84.886.512,00)	95,30%		
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	573.407.440.196,00	571.022.141.770,00	(2.385.298.426,00)	99,58%		
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00%		

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.349.129.446.111,51	1.262.157.727.411,60	(86.971.718.699,91)	93,55%
5.2.1	Belanja Pegawai	71.553.973.689,00	69.228.925.992,00	(2.325.047.697,00)	96,75%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	751.258.058.316,51	702.496.084.955,50	(48.761.973.361,01)	93,51%
5.2.3	Belanja Modal	526.317.414.106,00	490.432.716.464,10	(35.884.697.641,90)	93,18%
	JUMLAH BELANJA Surplus/(Defisit)	3.038.634.831.480,51 (40.836.134.294,51)	2.875.512.218.177,60 (11.015.506.760,74)	(163.122.613.302,91) 29.820.627.533,77	94,63% 26,97%
6	PEMBIAHYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	43.336.134.294,51	43.227.321.267,51	(108.813.027,00)	99,75%
6.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	22.550.000.000,00	21.685.432.000,00	(864.568.000,00)	96,17%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.886.134.294,51	64.912.753.267,51	(973.381.027,00)	98,52%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.050.000.000,00	23.725.000.000,00	(1.325.000.000,00)	94,71%
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.050.000.000,00	23.725.000.000,00	(1.325.000.000,00)	94,71%
	Pembiayaan Netto	40.836.134.294,51	41.187.753.267,51	351.618.973,00	100,86%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	30.172.246.506,77	30.172.246.506,77	0,00%

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSİYANTO

NIP : 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN
ttd,
F A D E L I

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN 2019

Kode		Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang (Rp.) %		Ket
1			2	3	4	5	6
4		PENDAPATAN DAERAH	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,86	(133.301.985.769,14)	95,55%	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	(45.165.888.741,14)	91,27%	
4	1	Hasil Pajak Daerah	158.574.514.000,00	144.919.590.599,91	(13.654.923.400,09)	91,39%	
4	1	Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.687.135.908,00	(732.364.092,00)	69,73%	
4	1	Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	1.266.621.813,00	(752.732.087,00)	62,72%	
4	1	Hotel Melati Satu	380.000.000,00	374.817.367,00	(5.182.633,00)	98,64%	
4	1	Rumah Kos	20.146.100,00	45.696.728,00	25.550.628,00	226,83%	
4	1	Pajak Restoran	7.515.000.000,00	9.014.599.396,91	1.499.599.396,91	119,95%	
4	1	Rumah Makan	5.361.500.000,00	4.837.467.571,00	(524.032.429,00)	90,23%	
4	1	Cafe	165.000.000,00	214.681.636,00	49.681.636,00	130,11%	
4	1	Kantin	35.000.000,00	63.667.818,00	28.667.818,00	181,91%	
4	1	Katering	1.873.500.000,00	3.764.823.250,91	1.891.323.250,91	200,95%	
4	1	Warung	65.000.000,00	114.962.621,00	49.962.621,00	176,87%	
4	1	Jasa Boga	15.000.000,00	18.996.500,00	3.996.500,00	126,64%	
4	1	Pajak Hiburan	9.563.150.000,00	7.430.792.054,00	(2.132.357.946,00)	77,70%	
4	1	Tontonan Film/Bioskop	115.000.000,00	145.424.875,00	30.424.875,00	126,40%	
4	1	Pagelaran Kesenian/musik/teatr/busana	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	0,00%	
4	1	Pameran	9.000.000.000,00	6.849.505.591,00	(2.150.494.409,00)	76,11%	
4	1	Permainan Bilial	3.150.000,00	1.489.000,00	(1.661.000,00)	47,27%	
4	1	Permainan Ketangkasan	210.000.000,00	261.234.688,00	51.234.688,00	124,40%	
4	1	Pertandingan Olahraga	150.000.000,00	173.137.900,00	23.137.900,00	115,43%	
4	1	Pajak Reklame	2.783.864.000,00	2.801.017.654,00	17.153.654,00	100,62%	
4	1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.425.358.650,00	2.439.275.846,00	13.917.196,00	100,57%	
4	1	Reklame Kain	346.052.000,00	361.741.808,00	15.689.808,00	104,53%	
4	1	Reklame Selebaran	12.453.350,00	0,00	(12.453.350,00)	0,00%	
4	1	Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	(708.589.892,00)	98,71%	
4	1	Pajak Penerangan Jalan PLN	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	(708.589.892,00)	98,71%	
4	1	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	(610.409.700,00)	59,31%	
4	1	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	(610.409.700,00)	59,31%	
4	1	Pajak Air Bawah Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	12.811.693,00	103,42%	
4	1	Pajak Air Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	12.811.693,00	103,42%	
4	1	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00%	
4	1	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00%	
4	1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	1.064.673.330,00	(835.326.670,00)	56,04%	
4	1	Batu Kapur	945.000.000,00	287.197.200,00	(657.802.800,00)	30,39%	
4	1	Dolomit	472.500.000,00	508.701.780,00	36.201.780,00	107,66%	
4	1	Tanah Urug	482.500.000,00	268.774.350,00	(213.725.650,00)	55,70%	
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	610.938.688,00	101,47%	
4	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	610.938.688,00	101,47%	

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / Kurang		Ket
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5		6
6 1 1 12 001	Sisa Penyeritaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00%	
6 1 7	Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah	22.550.000.000,00	21.685.432.000,00	(864.568.000,00)	96,17%	
6 1 7 01	Dana Bergulir	22.550.000.000,00	21.685.432.000,00	(864.568.000,00)	96,17%	
6 1 7 01 001	Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima	22.550.000.000,00	21.685.432.000,00	(864.568.000,00)	96,17%	
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.050.000.000,00	23.725.000.000,00	(1.325.000.000,00)	94,71%	
6 2 2	Penyeritaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir	25.050.000.000,00	23.725.000.000,00	(1.325.000.000,00)	94,71%	
6 2 2 01	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00%	
6 2 2 01 002	PDAM	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00%	
6 2 2 04	Kelompok Masyarakat dan Usaha Kecil dan Menengah	22.550.000.000,00	21.225.000.000,00	(1.325.000.000,00)	94,12%	
6 2 2 04 001	Dana Bergulir / Revolving	22.550.000.000,00	21.225.000.000,00	(1.325.000.000,00)	94,12%	
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	40.836.134.294,51	41.187.753.267,51	351.618.973,00	100,86%	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	30.172.246.506,77	30.172.246.506,77	0,00%	

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSİYANTO

NIP : 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN

ttd,
F A D E L I



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 40 Tahun 2020

TANGGAL : 28 Agustus 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.01.01 - Dinas Pendidikan

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang (Rp)	(%)	Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01	1.01.01.01 00 000					
	BELANJA DAERAH	777.768.580.493,00	710.990.237.978,00	(66.778.342.515,00)	91,41%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1					
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	597.286.579.493,00	542.660.691.923,00	(54.625.887.570,00)	90,85%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1					
	Belanja Pegawai	597.286.579.493,00	542.660.691.923,00	(54.625.887.570,00)	90,85%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01					
	Gaji dan Tunjangan	591.296.779.493,00	537.201.926.597,00	(54.094.852.896,00)	90,85%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 001					
	Gaji Pokok PNS/Lang Representatif	300.369.553.493,00	298.627.581.699,00	(1.741.971.794,00)	99,42%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 002					
	Tunjangan Keluarga	27.833.390.000,00	27.587.191.654,00	(246.198.346,00)	99,12%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 003					
	Tunjangan Jabatan	235.320.000,00	222.050.000,00	(13.270.000,00)	94,36%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 004					
	Tunjangan Fungsional	25.651.130.000,00	25.381.007.000,00	(270.123.000,00)	98,95%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 005					
	Tunjangan Fungsional Umum	1.573.340.000,00	1.363.720.000,00	(209.620.000,00)	86,68%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 006					
	Tunjangan Beras	13.746.200.000,00	12.591.230.880,00	(1.154.969.120,00)	91,60%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 007					
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	581.830.000,00	443.454.778,00	(138.375.222,00)	76,22%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 008					
	Pembuatan Gaji	4.030.000,00	3.941.602,00	(88.398,00)	97,81%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 009					
	Iuran Asuransi Kesehatan	9.172.250.000,00	8.376.763.925,00	(795.486.075,00)	91,33%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 020					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	2.680.140.000,00	2.447.799.559,00	(232.340.441,00)	91,33%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 01 021					
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	209.449.596.000,00	160.157.185.500,00	(49.292.410.500,00)	76,47%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 02					
	Tambahan Penghasilan PNS	5.989.800.000,00	5.458.765.326,00	(531.034.674,00)	91,13%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000 5 1 1 02 001					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	5.989.800.000,00	5.458.765.326,00	(531.034.674,00)	91,13%	
1.01.01	1.01.01.01 00 000					
	BELANJA LANGSUNG	180.482.001.000,00	168.329.546.055,00	(12.152.454.945,00)	93,27%	
1.01.01	1.01.01.01 01					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.148.256.000,00	12.407.993.517,00	(740.262.483,00)	94,37%	
1.01.01	1.01.01.01 01 001					
	Penyediaan Jasa Perkantoran	12.025.856.000,00	11.318.292.317,00	(707.563.683,00)	94,12%	
1.01.01	1.01.01.01 01 001 5 2 1					
	Belanja Pegawai	465.381.000,00	458.123.500,00	(7.257.500,00)	98,44%	
1.01.01	1.01.01.01 01 001 5 2 1 02					
	Honorarium Non PNS	465.381.000,00	458.123.500,00	(7.257.500,00)	98,44%	
1.01.01	1.01.01.01 01 001 5 2 1 02 001					
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	465.381.000,00	458.123.500,00	(7.257.500,00)	98,44%	

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
1		2	3	4	5	6	7
6.01.01	6.01.01.27	16 011 5 2 2					
		Belanja Barang Dan Jasa	6.125.000,00	6.080.000,00	(45.000,00)	99,27%	
6.01.01	6.01.01.27	16 011 5 2 2 06					
		Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	900.000,00	(5.000,00)	99,45%	
6.01.01	6.01.01.27	16 011 5 2 2 06 002					
		Belanja Penggandaan	905.000,00	900.000,00	(5.000,00)	99,45%	
6.01.01	6.01.01.27	16 011 5 2 2 11					
		Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	5.180.000,00	(40.000,00)	99,23%	
6.01.01	6.01.01.27	16 011 5 2 2 11 002					
		Belanja makanan dan minuman rapat	5.220.000,00	5.180.000,00	(40.000,00)	99,23%	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

Lamongan, 28 Agustus 2020
BUPATI LAMONGAN
Ttd
FADELI